



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Haryadi Bin Ahmad Nawawi;**  
Tempat Lahir : Karang Anyar;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 7 Oktober 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat/Tinggal : Kampung Negeri Putera Rt-Rw- Kelurahan Negeri

Putera Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way

Kanan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Haryadi Bin Ahmad Nawawi ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa Haryadi Bin Ahmad Nawawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYADI BIN AHMAD NAWAWI telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa HARYADI BIN AHMAD NAWAWI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa nomor polisi  
**Dikembalikan KepadaPemiliknya**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2019 yang dibacakan pada tanggal 23 September 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 29 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan oktober 2019, atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di kel Taman asri kec. Baradatu kab. Way kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah terjadi tindak pidana **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada waktu dan tempat diatas terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr. rio bin wanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor merki suzuki smash warna hitam tanpa nopol milik terdakwa ke arah kel Taman asri kec. Baradatu kab. Way kanan, terdakwa bersama sdr. rio mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan cara terdakwa dan sdr. rio membawa 1 (satu) ekor ayam milik terdakwa untuk di adu dengan ayam milik saksi riswanto yang berada di halaman rumah saksi riswanto, setelah ayam milik terdakwa di adu dengan ayam milik saksi riswanto setelah ayam di adu sdr. rio berusaha mengambil ayam milik saksi riswan dan terdakwa berjaga jaga di atas motor yang terdakwa gunakan sambil melihat keadaan sekitar, kemudian saat sdr. rio ingin mengambil ayam tersebut saksi riswanto memergoki terdakwa sambil berteriak kemudian saksi rusman mendengar teriakan saksi riswanto dan berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak tertangkap terdakwa meninggalkan 1 unit sepeda motor tersebut dan 1 ekor ayam milik terdakwa. Akibat perbuatan tersebut saksi riswanto mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima uluh ribu) dan akibat perbuatan terdakwa saksi riswanto melaporkan kejadian tersebut ke polsek baradatu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Riswanto Bin Saifudin** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Haryadi Bin Ahmad Nawawi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Bahwa yang saksi dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam untuk diadu dengan ayam milik saksi setelah ayam bertarung kemudian terdakwa menangkap ayam milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dengan cara pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor zusuki smash warna hitam tanpa

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.



nopol, kemudian salah satu terdakwa turun sambil mengeluarkan 1 (satu) ekor ayam untuk diadu dengan ayam milik saksi setelah ayam bertarung kemudian terdakwa menangkap ayam yang sedang bertarung dan rekan terdakwa menjemput dan kemudian pergi membawa ayam milik saksi tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan saksi mengintai terlebih dahulu dan memberitahu kepada saudara Rusman yang pada saat itu sedang lewat setelah ayam bertarung ditangkap terdakwa kemudian saksi berteriak "MALING-MALING" sehingga terdakwa melepaskan ayam milik saksi tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Smash warna hitam milik terdakwa tertinggal kemudian saksi memberitahu saudara Hardiono bahwa barusan ada yang melakukan pencurian ayam akan tetapi pada saat itu dikejar dan berhasil melarikan diri kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baradatu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung melarikan diri kearah sawah-sawah dan kebun sawit dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Smash warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan tersebut belum sempat terdakwa bawa dikarenakan saksi langsung berteriak;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada yaitu saudara Rusman dan saudara Hardiono;
- Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kerugian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ayam tersebut dari saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Hardiono Bin Saino** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Haryadi Bin Ahmad Nawawi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam jantan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam untuk diadu dengan ayam milik korban setelah ayam bertarung kemudian terdakwa menangkap ayam milik korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dengan cara pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Baradatu saksi mendapatkan kabar dari saudara Riswanto yang menghubungi saksi lewat hp yang memberitahu saksi, kalau ada orang yang melakukan pencurian ayam miliknya dengan cara ayam tersebut diadu setelah ayam bertarung terdakwa menangkap ayam milik saudara Riswanto;
- Bahwa yang saksi lakukan saksi langsung menuju TKP dan benar terdakwa sudah tidak ada di TKP dan hanya sepeda motor terdakwa yang tertinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Smash warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan tersebut belum sempat terdakwa bawa dikarenakan saksi langsung berteriak;
- Bahwa selain saksi dan korban yang mengetahui kejadian tersebut ada yaitu saudara Rusman;
- Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kerugian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ayam tersebut dari saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Haryadi Bin Ahmad Nawawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara RIO BIN WANDA;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Bahwa cara terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa membawa ayam jantan milik terdakwa untuk terdakwa adu dengan ayam milik orang yang diliarkan ayam tersebut setelah ayam terdakwa dan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam milik korban tersebut bertarung kemudian terdakwa menangkap ayam milik korban tersebut yang bertarung dengan ayam milik terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa dan rekannya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) ekor ayam jantan milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki smash tanpa plat warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr. rio bin wanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor merki suzuki smash warna hitam tanpa nopol milik terdakwa ke arah kel Taman asri kec. Baradatu kab. Way Kanan, terdakwa bersama sdr. rio mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan cara terdakwa dan sdr. rio membawa 1 (satu) ekor ayam milik terdakwa untuk di adu dengan ayam milik saksi riswanto yang berada di halaman rumah saksi riswanto, setelah ayam milik terdakwa di adu dengan ayam milik saksi riswanto setelah ayam di adu sdr. rio berusaha mengambil ayam milik saksi riswan dan terdakwa berjaga jaga di atas motor yang terdakwa gunakan sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian saat sdr. rio ingin mengambil ayam tersebut saksi riswanto memergoki terdakwa sambil berteriak kemudian saksi rusman mendengar teriakan saksi riswanto dan berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak tertangkap terdakwa meninggalkan 1 unit sepeda motor tersebut dan 1 ekor ayam milik terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa membawa sepeda motor sambil memantau situasi dan mengalihkan perhatian warga;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saudara RIO;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dikarenakan pada saat melakukan perbuatan tersebut ketahuan oleh warga sehingga saudara RIO berlari dan terdakwa ikut berlari dan pada saat akan mengambil sepeda motor warga sudah ramai sehingga terdakwa tidak berani untuk mendekat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi riswanto mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima uluh ribu);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut  
: 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara RIO BIN WANDA;
- Bahwa benar barang yang akan diambil oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa membawa ayam jantan milik terdakwa untuk terdakwa adu dengan ayam milik orang yang diliarkan ayam tersebut setelah ayam terdakwa dan ayam milik korban tersebut bertarung kemudian terdakwa menangkap ayam milik korban tersebut yang bertarung dengan ayam milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) ekor ayam jantan milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki smash tanpa plat warna hitam;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr. rio bin wanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor merki suzuki smash warna hitam tanpa nopol milik terdakwa ke arah kel Taman asri kec. Baradatu kab. Way kanan, terdakwa bersama sdr. rio mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan cara terdakwa dan sdr. rio membawa 1 (satu) ekor ayam milik terdakwa untuk di adu dengan ayam milik saksi riswanto yang berada di halaman rumah saksi riswanto, setelah ayam milik terdakwa di adu dengan ayam milik saksi riswanto setelah ayam di adu sdr. rio berusaha mengambil ayam milik saksi riswan dan terdakwa berjaga jaga di atas motor yang terdakwa gunakan sambil melihat keadaan sekitar, kemudian saat sdr. rio ingin mengambil ayam tersebut saksi riswanto memergoki terdakwa sambil berteriak kemudian saksi

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.



rusman mendengar teriakan saksi riswanto dan berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak tertangkap terdakwa meninggalkan 1 unit sepeda motor tersebut dan 1 ekor ayam milik terdakwa;

- Bahwa benar peran terdakwa membawa sepeda motor sambil memantau situasi dan mengalihkan perhatian warga;
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi riswanto mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Haryadi Bin Ahmad Nawawi** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Riswanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr. rio bin wanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor merki suzuki smash warna hitam tanpa nopol milik terdakwa ke arah kel Taman asri kec. Baradatu kab. Way Kanan, terdakwa bersama sdr. rio mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan cara terdakwa dan sdr. rio membawa 1 (satu) ekor ayam milik terdakwa untuk di adu dengan ayam milik saksi riswanto yang berada di halaman rumah saksi riswanto, setelah ayam milik terdakwa di adu dengan ayam milik saksi riswanto setelah ayam di adu sdr. rio berusaha mengambil ayam milik saksi riswan dan terdakwa berjaga jaga di atas motor yang terdakwa gunakan sambil melihat keadaan sekitar, kemudian saat sdr. rio ingin mengambil ayam tersebut saksi riswanto memergoki terdakwa sambil berteriak kemudian saksi rusman mendengar teriakan saksi riswanto dan berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak tertangkap terdakwa meninggalkan 1 unit sepeda motor tersebut dan 1 ekor ayam milik terdakwa dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan milik saksi korban Riswanto atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Riswanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr. rio bin wanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor merki suzuki smash warna hitam tanpa nopol milik terdakwa ke arah kel Taman asri kec. Baradatu kab. Way kanan, terdakwa bersama sdr. rio mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan cara terdakwa dan sdr. rio membawa 1 (satu) ekor ayam milik terdakwa untuk di adu dengan ayam milik saksi riswanto yang berada di halaman rumah saksi riswanto, setelah ayam milik terdakwa di adu dengan ayam milik saksi riswanto setelah ayam di adu sdr. rio berusaha mengambil ayam milik saksi riswan dan terdakwa berjaga jaga di atas motor yang terdakwa gunakan sambil melihat keadaan sekitar, kemudian saat sdr. rio ingin mengambil ayam tersebut saksi riswanto memergoki terdakwa sambil berteriak kemudian saksi rusman mendengar teriakan saksi riswanto dan berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak tertangkap terdakwa meninggalkan 1 unit sepeda motor tersebut dan 1 ekor ayam milik terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Menimbang, Akibat perbuatan tersebut saksi riswanto mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima uluh ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama dengan rekannya yaitu sdr. rio bin wanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor merki suzuki smash warna hitam tanpa nopol milik terdakwa ke arah kel Taman asri kec. Baradatu kab. Way kanan, terdakwa bersama sdr. rio mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan cara terdakwa dan sdr. rio membawa 1 (satu) ekor ayam milik terdakwa untuk di adu dengan ayam milik saksi riswanto yang berada di halaman rumah saksi riswanto, setelah ayam milik terdakwa di adu dengan ayam milik saksi riswanto setelah ayam di adu sdr. rio berusaha mengambil ayam milik saksi riswan dan terdakwa berjaga jaga di atas motor yang terdakwa gunakan sambil melihat keadaan sekitar;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara RIO BIN WANDA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi riswanto mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima uluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.



terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa nomor polisi.; yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Bin Ahmad Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haryadi Bin Ahmad Nawawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa nomor polisi;  
**dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Senin, tanggal 11 November 2019**, oleh **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **M. Budi Dharma, S.H.,M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN.Bbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)